

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban warga negara untuk berkontribusi kepada masyarakat dalam membangun negara. Hal ini akan menjadi sumber daya yang berharga bagi perekonomian negara (Setyaningsih et al., 2023). Dalam ilmu ekonomi, perpajakan adalah transfer kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Jika terbukti, keberadaan pajak menyebabkan dua perubahan yang meliputi : pertama, kendali pribadi atas properti menurun dan barang serta jasa menjadi lebih dominan. Kedua, hal ini memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan negara. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan perekonomian, dimana pemerintah menyediakan fasilitas umum kepada masyarakat setempat dan mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat publik (Yessica Amelia, SE., 2023).

Salah satu cara wajib pajak untuk mengurangi biaya pajaknya adalah melalui (*tax planning*). Tujuan dari *tax planning* adalah untuk mengurangi kewajiban pajak. *Tax planning* terbagi dalam dua kategori: *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan pemanfaatan celah dalam sistem perpajakan untuk mengurangi beban pajak. Tetapi, *tax avoidance* dinilai lebih sulit dibandingkan *tax evasion*. *Tax avoidance* dianggap sebagai salah satu taktik penghindaran pajak legal yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya melalui kemalasan atau instruksi yang tidak jelas.

Dapat dilihat realisasi penerimaan pajak negara Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang disajikan dalam gambar dibawah ini, sebagai berikut :



Sumber :
CNBC Indonesia
(2022)

Gambar 1
Realisasi
Penerimaan Pajak
Negara Indonesia
Tahun 2019-2022

Gambar
diatas

menunjukkan bahwa volume dari realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sangat bervariasi. Dimana pada tahun 2019 mencapai 1.332,70 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan menjadi 1.072,10 triliun. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan diangka 1.278,60 triliun dan di tahun 2020 mencapai angka 1.716,80 triliun. Dapat dilihat jika penerimaan pajak menunjukkan kenaikan dibandingkan realisasi pajak tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 PT. Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan praktik *tax avoidance* dengan melakukan *transfer pricing* atau pemindahan keuangunan dalam nominal besar dari Indonesia pada perusahaan di negara lain yang dapat membebaskan pajak atau dengan kata lain memiliki tarif pajak rendah. Perusahaan Adaro Energy telah melakukan praktik sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. PT. Adaro Energy harus membayar pajak sebedar Rp 1,75 triliun (Kompasiana.com,2022).

Kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan semata-mata untuk meminimalkan kewajiban pajak dianggap sah, dan perusahaan didorong untuk menggunakan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. *Tax avoidance* menjadi permasalahan tersendiri karena merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah, namun karena perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang sah dan tidak melanggar hukum dengan cara atau teknik yang memanfaatkan kelemahannya (*grey area*) ada pada undang-undang perpajakan itu sendiri (Widiarini et al., 2021). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*, seperti profitabilitas, *transfer pricing* dan *leverage*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan (Arianandini & Ramantha, 2018). Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan asetnya secara efektif untuk menghasilkan keuntungan melalui manajemen aset dan juga dikenal sebagai *return on assets* (ROA). ROA yang positif menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari total aset yang digunakan dalam kegiatan usahanya. ROA dinyatakan dalam persentase, jika nilai ROA yang semakin tinggi berarti kinerja bisnis yang semakin baik dan dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik dan seefisien mungkin (Rahmawati & Nani, 2021). Suatu perusahaan yang memiliki laba tinggi dapat diasumsikan tidak akan melakukan *tax avoidance* dikarenakan perusahaan tersebut dapat dan mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajak yang telah ditetapkan (Mayndarto, 2022).

Faktor selanjutnya yaitu *transfer pricing*, *transfer pricing* merupakan upaya perusahaan untuk menghindari pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang terlibat

dalam transaksi internasional (Putri & Susi Dwi Mulyani, 2020). Bagi pemerintah, transfer pricing berarti perusahaan multinasional mengalihkan kewajiban perpajakannya dengan menurunkan harga jual antar perusahaan dalam grup yang sama dan mentransfer keuntungan ke perusahaan yang berbasis di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah (Adella & Yuniar Larasati, 2021). Skema *transfer pricing* digunakan manajer dalam mengurangi beban pajak suatu perusahaan dengan cara mentransfer keuntungan kepada sekelompok perusahaan yang mengalami kerugian karena transaksi dengan pihak khusus atau transaksi dengan perusahaan bebas pajak. Kebanyakan perusahaan dalam menghindari pajak dengan memanipulasi kekurangan *transfer pricing* (R. Dewi et al., 2023).

Tax avoidance juga dipengaruhi oleh *leverage*, *leverage* adalah ukuran jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai operasinya. Jika suatu perusahaan mengandalkan pembiayaan utang dibandingkan pembiayaan ekuitas untuk menjalankan bisnisnya, tarif pajak efektif akan lebih rendah (Sahrir et al., 2021). Jika dilihat dari kewajiban pajaknya, dapat dilihat bahwa perusahaan dengan kewajiban pajak yang tinggi seringkali juga memiliki hutang yang cukup tinggi. Sehingga, perusahaan harus berusaha sebisa mungkin menghindari pajak. *Leverage* yang tinggi dapat meningkatkan biaya bunga yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini mengurangi keuntungan yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham (Kusnadi & Pandoyo, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan et al., 2021), (Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi, 2021), dan (Anggraeni & Oktaviani, 2021), dalam penelitiannya menunjukkan apabila profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, pihak manajerial perusahaan diarahkan oleh pemegang saham untuk meningkatkan keuntungan perusahaan guna

mencapai tujuan perusahaan. Semakin banyak keuntungan yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai ROA-nya. Jika suatu perusahaan memperoleh laba yang lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu, manajemen akan berusaha mengalokasikan pada perusahaan tersebut. Dengan cara ini, kewajiban pajak perusahaan berkurang. Proses meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar suatu bisnis dilakukan melalui perencanaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Artinasari & Mildawati, 2018) dan (Permata et al., 2018), bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan laba yang baik dan juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat menggunakan asetnya secara efektif dan efisien untuk menutupi biaya-biaya seperti pajak dan biaya pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memilih membayar pajak daripada melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sofian & Djohar, 2022), (Utami & Irawan, 2022), dan (Marcelino Hery Chrisandy, 2022), yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena transfer pricing memungkinkan pelaku usaha meminimalkan jumlah pajak yang terutang karena mudahnya melakukan penyesuaian harga yang tidak adil dengan menaikkan atau menurunkan harga antar pihak. Dan semakin banyak perusahaan *transfer pricing* yang terlibat, semakin besar pula alasan mereka menghindari membayar seluruh jumlah pajak yang tersedia bagi mereka untuk membayar. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2022), dan (I. R. Sari & Kurniato, 2022) menyatakan bila *transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance*, karena bila suatu perusahaan semakin tinggi *transfer pricing* maka semakin rendah tingkat *tax avoidance*.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan sistem pemerintahan sehingga banyak bermunculan kebijakan baru seperti amnesti pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Apriliani & Abdurrahman, 2023), (Febrianti, 2019), dan (Yohanes, 2023), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena semakin besar pinjaman usaha, semakin tinggi tingkat bunganya, yang akan mempengaruhi jumlah pajak yang akan perusahaan bayarkan kepada pemerintah. Beban bunga dapat dikurangkan dari pendapatan perusahaan dan oleh karena itu secara langsung mempengaruhi jumlah pajak yang terutang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari & Njit, 2022), (Honggo & Marlinah, 2019), dan (Arianandini & Ramantha, 2018) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan pasti tidak mengeluarkan beban bunga apa pun selama periode pelaporan keuangan. Dikarenakan hal tersebut terjadi akibat perusahaan meminjam uang tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan tetapi juga untuk investasi jangka panjang. Pada akhirnya, hal ini tidak mempengaruhi kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan nantinya.

Penelitian mengenai *tax avoidance* pada suatu perusahaan sudah banyak dilakukan di Indonesia dan memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena *tax avoidance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak, pendapatan pajak dan denda pajak. *Tax avoidance* dianggap sebagai strategi yang baik untuk perusahaan dalam meminimalisir pajak terutang secara legal dan dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan di Indonesia. Sedangkan, penelitian mengenai *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai pemoderasi pada perusahaan tambang masih terbatas. *Leverage* sebagai pemoderasi karena penelitian yang dilakukan oleh (Irawati Sianturi & Aris Sanulika, 2023) yang

memberikan hasil bila *leverage* tidak dapat memoderasi kedua variabel independen terhadap *tax avoidance*. Sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan variabel moderasi dengan *leverage* apakah penelitian ini akan menghasilkan hasil uji yang sama atau berbeda. Penelitian ini menggunakan sektor tambang sebagai sumber datanya.

Leverage dipilih karena sangat berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena karena jika tingkat hutang suatu perusahaan tinggi pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas seluruh kegiatan operasional yang terjadi. Serta pihak manajemen keuangan akan lebih hati-hati dalam mengambil risiko yang tinggi dalam melakukan aktivitas *tax avoidance* guna untuk menekan seluruh biaya beban pajak. Apabila suatu perusahaan memiliki tingkat beban bunga yang tinggi, hal tersebut akan menjadi hal dalam meminimalisir laba kena pajak (Sahrir et al., 2021).

Berdasarkan fenomena mengenai kasus penghindaran pajak yang dijelaskan di atas dan penelitian yang sudah ada dengan hasil yang beragam. Penelitian ini cukup penting untuk dilakukan kembali karena dengan adanya masalah penghindaran pajak pada kasus penghindaran pajak di PT. Adaro sangat mempengaruhi pendapatan pajak negara dengan harapan untuk masa yang akan datang tindakan penghindaran pajak dapat diperhatikan secara khusus dan ditindaklanjuti. Penelitian pada sektor ini merupakan sebuah upaya untuk mengetahui pengaruh dari manakah yang dapat menimbulkan *tax avoidance*. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali sehingga diperoleh judul “Pengaruh Profitabilitas Dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Leverage* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Sektor Tambang Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, batasan masalah yang dibuat oleh peneliti sebagai berikut :

1. Penelitian menggunakan sampel perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2022.
2. Data laporan keuangan yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2022.
3. Peneliti hanya meneliti pengaruh profitabilitas dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai pemoderasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada sektor perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2022 ?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada sektor perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2022 ?
3. Apakah *leverage* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada sektor perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2022 ?
4. Apakah *leverage* mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada sektor perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2022 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada sektor perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2022.
2. Menguji secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada sektor perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2022.
3. Menguji secara empiris *leverage* dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada sektor perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2022.
4. Menguji secara empiris *leverage* dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada sektor perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2022.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan yang berkaitan dengan perpajakan dan keuangan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi kepada para investor untuk mempertimbangan keputusan dalam menginvestasikan uangnya pada perusahaan tersebut.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan tambang terkait dengan analisis hal yang mempengaruhi *tax avoidance* untuk menilai kinerja keuangannya dan dapat melakukan perencanaan pajak serta manajemen laba secara wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai wawasan dan referensi serta bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance* serta dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.